

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh kasus seperti pembunuhan, pencurian dan penipuan. Kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam kejahatan pidana.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud

¹ Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkatkan kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.³

² Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu. 2004. hlm.63

³ Mulyana Kusuma. *Perspektif dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2001. hlm.29

Salah satu jenis kejahatan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Oleh karena itu, Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28H Ayat (4) yang berbunyi “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.⁴

Kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHPidana, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan

⁴ Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm.100

(Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya di Kota Demak.

Adapun yang dikategorikan atau yang dimaksud sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.⁵ Dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas pokok yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam tugasnya untuk menegakkan hukum, Polisi berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalam KUHP. Demikian juga dengan unit reserse kriminal khususnya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Demak sebagai salah satu bagian atau bidang dalam kepolisian, untuk melakukan pengungkapan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan,

Unit Reserse Kriminal harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi terhadap kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polisi Resor Demak merupakan salah satu jenis kasus

⁵ Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm.134.

pencurian yang terbanyak dan paling sering terjadi, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan jenis pencurian yang lain.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, maka dari itu pihak instansi Kepolisian khususnya Unit Reserse Kriminal harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai pemberatan dalam lingkup masyarakat. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dilakukan oleh unit reserse kriminal Polres Demak dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan unit reserse kriminal dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan literatur kepustakaan tentang peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Secara Praktisi
 - a. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
 - b. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum

Kepolisian Resor Demak.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yaitu:

1. Unit Reserse Kriminal

Unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁷

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. hlm.54

3. Pencurian dengan Pemberatan

Suatu pencurian dengan cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁸

4. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di masyarakat.¹⁰

⁸ Wiryono Projudikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003. hlm.19

⁹ Pasal 1 Butir 33 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

¹⁰Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1998. hal. 34.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹¹

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum terhadap pencurian dengan pemberatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Demak. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini yang

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.1998.hal.35.

bertindak sebagai informan adalah Kepala Unit Reskrim Polres Demak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan dari studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981
 - c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum di atas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna

memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala Unit Reskrim Polres Demak.guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Analisis Data Penelitian

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara Sistematis dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai : Pengertian Unit Reserse Kriminal, Tugas dan Wewenang Unit Reserse Kriminal, Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak dan Kendala serta solusi yang dilakukan unit reserse kriminal dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.